



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN
(LAM PTIP)**

Accreditation Agency for Higher Education in Agricultural Sciences

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Kerting, Surakarta, Jawa Tengah 57216

Laman: <https://lamptip.or.id>, Email: sekretariat@lamptip.or.id

Nomor : 001/SE/MA/LAMPTIP/VI/2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Pembiayaan Akreditasi Unggul dan Biaya Banding

Menindaklanjuti Surat Persetujuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 0042/DST/M.A4/HK.00.02/2026 tanggal 13 Mei 2026 tentang Persetujuan Usulan Biaya Akreditasi Unggul dan Biaya Banding LAM PTIP, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Biaya Akreditasi Unggul per Program Studi
 - a. Nilai dasar (belum termasuk pajak) : Rp55.650.000,00
 - b. Total biaya (termasuk pajak PPN 11%) : Rp61.771.500,00
2. Biaya Banding per Program Studi
 - a. Nilai dasar (belum termasuk pajak) : Rp29.445.000,00
 - b. Total biaya (termasuk pajak PPN 11%) : Rp32.683.950,00

Ketentuan lebih lanjut:

- Biaya tersebut sudah termasuk seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Perubahan tarif pajak akan menyesuaikan total pembayaran tanpa perlu perubahan pengumuman ini.
- Biaya berlaku sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 9 Juni 2026
Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof.Dr.Ir. Suntoro, M.S.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta, 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 3498/DST/B3/DT.03.08/2026
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penyampaian Surat Persetujuan Menteri

Yth. Direktur Dewan Eksekutif
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM PTIP)
di Tempat

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perihal Persetujuan Usulan Biaya Akreditasi Unggul dan Biaya Banding LAM PTIP, bersama ini kami sampaikan surat dimaksud untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Persetujuan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan layanan akreditasi oleh LAM PTIP secara lebih efektif, akuntabel, dan tetap memperhatikan prinsip efisiensi serta keterjangkauan biaya bagi perguruan tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon agar LAM PTIP dapat menindaklanjuti pelaksanaan kebijakan dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam proses layanan akreditasi.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Juni 2026
Direktur Kelembagaan,



Mukhamad Najib
NIP 197606232006041001

Tembusan:

1. Plt Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Kepala Biro Hukum.



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 0042 /DST/M.A4/HK.00.02/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Usulan Biaya Akreditasi Unggul
dan Biaya Banding LAM PTIP

Jakarta, 13 Mei 2026

Yth. Direktur Dewan Eksekutif
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM PTIP)
di Surakarta

Berkenaan dengan usul biaya akreditasi unggul dan biaya banding yang disampaikan oleh Direktur Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM PTIP) Nomor 007/SPer/DE/LAMPTIP/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 terkait Usulan Biaya Akreditasi Unggul dan Banding LAM PTIP, telah dilakukan penelaahan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, serta kewajaran antara komponen biaya dan besaran biaya yang diusulkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyetujui biaya akreditasi unggul dan biaya banding pada LAM PTIP sebagai berikut:

1. Biaya Akreditasi Unggul
Nilai dasar biaya layanan (sebelum kewajiban perpajakan) sebesar Rp55.650.000,00 per program studi.
Dengan memperhitungkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, total pembayaran yang dibebankan kepada pemohon akreditasi adalah sebesar Rp61.771.500,00 per program studi dengan rincian biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
2. Biaya Banding
Nilai dasar biaya layanan (sebelum kewajiban perpajakan) sebesar Rp29.445.000,00 per permohonan banding.
Dengan memperhitungkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, total pembayaran yang dibebankan adalah sebesar Rp32.683.950,00 per permohonan banding dengan rincian biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Menteri Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi,

Brian Yulianto